



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2012/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --
PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0114/Pdt.G/2012/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1998, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Surakarta sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 02 Februari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 ANAK 1, umur 13 tahun;
 - 2.2 ANAK 2, umur 8 tahun;
 - 2.3 ANAK 3, umur 7 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
 - b. Tergugat sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
 - c. Tergugat telah melakukan perbuatan asusila, mencoba melakukan pemerkosaan terhadap adik kandung Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Mei 2011 sehingga akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat ranjang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud.
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian, maka rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan, maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak –anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
 - . Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, umur 13 tahun;
 - .2 ANAK 2, umur 8 tahun;
 - .3 ANAK 3, umur 7 tahun;
- Berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang (Dra. ROSALENA, SH) dengan penetapan nomor 0114/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 02 Februari 2012 dan Mediator yang ditunjuk telah mengupayakan perdamaian tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 02 Februari 2012.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, berupa Keputusan Menteri Keuangan nomor : - tanggal 28 Desember 2011 tentang Izin Perceraian atas nama PENGUGAT (NIP : -) Penata Muda (Gol. -) Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Keuangan Kepala Bagian Penghargaan, Penegakkan Disiplin, dan Pensiun.

Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian nomor : - tanggal 09 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Keuangan Kepala Bagian Penghargaan, Penegakkan Disiplin, dan Pensiun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya ada perubahan yaitu Penggugat mencabut tuntutan hak asuh anak petitum nomor 3, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto kopi KTP atas nama PENGGUGAT , (bukti P-1);
2. Akta nikah dan copinya Nomor : - tanggal 02 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, (Bukti P-2);

Meimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi adalah supir Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 3, umur 13 tahun; ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 1, umur 7 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak saksi menjadi sopir rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) akan tetapi saksi tidak tahu namanya sedangkan rumahnya saksi mengetahuinya dan pada Tahun 2007 saksi diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengantar anak-anaknya pulang kampung ke Solo untuk liburan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat lagi ada masalah dalam rumah tangganya;



- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga dan besan sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka, karena kelihatannya Penggugat sudah bulat niatnya untuk berce-rai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa mereka sebagai suami isteri, menikah pada bulan Pebruari 1998 di KUA Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 3, umur 13 tahun ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 1, umur 7 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun , namun sejak 13 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan banyak wanita dan wanita yang sekarang bernama Nita sudah mempunyai suami dan Tergugat juga telah melakukan perbuatan a susila dengan selingkuhannya tersebut di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi ketika saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan cara berusaha meraba-raba dan ingin memperkosa saksi, akan tetapi saksi berontak dan manjauhi Tergugat;



- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga dan besan sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka, karena kelihatannya Penggugat sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang, baik kewenangan relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tetapi perdamaian tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian. Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian. Hal sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- Tergugat sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Tergugat telah melakukan perbuatan asusila, mencoba melakukan pemerkosaan terhadap adik kandung Penggugat;

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Mei 2011 sehingga akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Akta: - tanggal 02 Februari 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta (Bukti P.2) terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 02 Februari 1998 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga tidak ada bantahan dari Tergugat dan Tergugat tidak



keberatan atas gugatan cerai tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perelisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdapat fakta-fakta yang terbukti adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan sejak bulan April 2011 karena Tergugat telah berselingkuh dengan banyak wanita dan wanita yang sekarang bernama Nita dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggggat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat , maka agar kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah) dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. CHALID L., MH dan Hj. PRAPTININGSIH, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ADAM ISKANDAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diuar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. CHALID L., MH

Hj. PRAPTININGSIH, SH

Panitera Pengganti

ADAM ISKANDAR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	225.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
. Redaksi	: Rp	5.000,-
. Materi	: Rp	6.000,-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 446.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)